

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Ekonomi” pada umumnya didefinisikan sebagai pengetahuan tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang atau jasa serta pembagian itu untuk keperluan konsumsi. Dengan demikian obyek kajian ekonomi adalah perbuatan atau perilaku manusia yang berkaitan dengan fungsi produksi, distribusi dan konsumsi.

Agama, baik Islam maupun non-Islam, pada essensinya merupakan panduan atau bimbingan moral (nilai-nilai ideal) bagi perilaku manusia. Panduan moral tersebut pada garis besarnya bertumpu pada ajaran akidah, aturan hukum (*Syari'ah*) dan budi pekerti luhur (*Akhlakul Karimah*). (Ghufron A. Mas'adi, 2002 : 5).

Manusia dalam pergaulan hidup mempunyai kepentingan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban, kedua kewajiban diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama memikul kewajiban yang harus diberikan kepada orang lain, sehingga keduanya mempunyai keseimbangan hubungan antara hak dan kewajiban. Hal tersebut diatur dalam aturan-aturan hukum untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan (konfrontasi) kepentingan dari berbagai pihak aturan-aturan (hukum) yang mengatur hubungan manusia dengan yang lainnya, dalam kaitannya

dengan duniawi dalam pergaulan sosial dengan istilah Muamalah. (Hendi Suhendi, 2002 : 2).

Allah SWT. menciptakan manusia sebagai manusia budaya, yakni manusia menghajatkan kepada orang lain guna diajak tukar menukar manfaat dalam segala bidang kebutuhan, baik dengan jalan perdagangan, Bisnis, sewa menyewa, pertanian, perusahaan, maupun dengan jalan lain, yang menyebabkan sesama manusia, saling mengenal, menolong, serta mempersatukan mereka dengan pekerjaan yang dapat menimbulkan manfaat secara umum atau khusus. (Nana Masduki, 2001 : 20)

Ajaran Islam yang mengatur perilaku manusia, baik dalam kaitannya sebagai makhluk dengan Tuhannya maupun dalam kaitannya sebagai sesama makhluk, dalam term Fiqh atau Ushul al-Fiqh disebut dengan Syari'ah. Sesuai dengan aspek yang diaturnya, *Syari'ah* ini terbagi kepada dua, yakni Ibadah dan Muamalah. Ibadah adalah *Syari'ah* yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan muamalah adalah *Syari'ah* yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Pada gilirannya, kegiatan ekonomi sebagai salah satu bentuk dari hubungan antara sesama manusia, ia bukan merupakan bagian dari *aqidah*, *akhlaq*, dan ibadah, melainkan bagian integral dari muamalah. (A. Djazuli dan Yadi Januari, 2002 : 17).

Masalah muamalah senantiasa tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia yang secara naluriah merupakan makhluk dinamis, kreatif akan tetapi perkembangan dan pertumbuhan tersebut perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup.

Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan muamalah sering kali menimbulkan kegiatan muamalah tidak sah dan jauh dari kebenaran yang telah disyariatkan. Hal tersebut disebabkan karena tidak sedikit kaum muslimin mengabaikan dan melalaikan aspek ini sehingga tidak peduli kalau mereka memakan barang haram sekalipun usaha mereka setiap hari semakin meningkat dan menguntungkan semakain banyak.

Pinjam meminjam/Utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak muamalah (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (*al-Quran dan al-Hadits*) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini. Bahkan al-Quran dalam surat al-Hadid ayat 11 dengan istilah “menghutangkan kepada Allah dengan hutang baik”.

مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Barang siapa menghutangkan (karena Allah) dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Soenarjo, dkk., 1994 : 904).

Menurut Zainuddin bin Abd. Aziz al-Malibary, (1979 : 206). mengutang atau memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengembalian yang sama adalah sunnah, karena mengandung unsur tolong menolong, menghilangkan kesulitan orang lain ini termasuk sunah-sunah muakad

Memberi kemudahan dengan hutang jika penghutang tidak sedang madharat hukumnya sunnah dan jika dalam keadaan madharat hukumnya wajib. Dalam Islam

orang kaya harus membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT. dengan cara membantu orang yang dalam kesusahan, tetapi pada kenyataannya ada orang kaya atau orang yang sudah merasa cukup belum bisa menjalankan syariat agama. Hal ini disebabkan karena mereka kurang mengindahkan terhadap pemahaman agama yang telah mereka anut sejak zaman dahulu.

Di Pasar Ciparay Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung banyak pedagang yang melakukan transaksi utang piutang uang yang dibayar ada harga emas secara diangsur, dengan tempo ditentukan kemudian waktu jatuh tempo pembayaran dilipat gandakan. Para penghutang itu antara lain adalah Mang Ujang, Mang Adang, Mak Icah, Ceu Eti dan Ibu Onah. Mereka meminjam uang tersebut kepada Hj. Encue secara financial tarap hidupnya sudah mapan dibandingkan dengan para peminjam yang tarap hidupnya kurang mampu.

Para peminjam biasanya meminjam untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif, tetapi terkadang ada juga yang meminjam untuk kebutuhan produktif yaitu, untuk modal usaha, menanamkan dan mengembangkan. Adapun yang meminjam untuk kebutuhan produktif yaitu Mang Ujang, Mang Adang, Mak Icah, Ceu Eti dan Ibu Onah. Mereka meminjam uang kepada Hj. Encue dengan harga emas yang berlaku pada saat terjadinya akad, seperti Ibu Onah yang meminjam uang Rp. 360.000 seharga 4 gram emas dan pembeliannya pada akhir tahun 2004. Harga emas pada saat itu adalah Rp. 90.000.-/gram pada waktu akad utang piutang uang tidak dihargai lagi dengan harga Rp. 90.000.-/gram tetapi dihargakan Rp. 105.000.-/gram yang diisyaratkan untuk mengembalikannya atau dibayar secara diangsur (kredit) dalam

jangka 50 hari. Jika harga emas dihargakan Rp.90.000.-/gram maka jumlah dari 4 gram adalah Rp 360.000 .-. Tetapi jika ia meminjam uang dihargai dengan emas dihargakan Rp.105.000 .-/gram maka dari 4 gram emas jumlah uang yang harus dikembalikan adalah Rp 420.000 .-, dan disyaratkan pula jika emas itu turun maka ada kesepakatan bersama-sama. (Wawancara tanggal 15 Desember 2004)

B.Perumusan Masalah

Uraian di atas menunjukkan bahwa telah terjadi akad meminjam uang dibayarkan dengan harga emas secara diangsur. Pada saat akad peminjaman harga dibatasi dengan emas pada waktu itu dan pada waktu jatuh tempo pembayaran harga emas berubah dari harga waktu peminjaman yaitu sebesar 15 %.

Melihat fenomena tersebut, maka penulis dapat membatasi penelitian ini pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses akad meminjam uang dibayar dengan harga emas secara diangsur di kalangan para pedagang di Pasar Ciparay ?
2. Apa manfaat dan madharat dalam meminjam uang dibayar dengan harga emas secara diangsur di kalangan para pedagang di Pasar Ciparay ?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah tentang meminjam uang dibayar dengan harga emas secara diangsur di kalangan para pedagang di Pasar Ciparay ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu dari perumusan masalah di atas, maka deskripsi hasil penelitian ini bertujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui proses akad meminjam uang yang dibayar dengan harga emas secara diangsur di kalangan para pedagang di Pasar Ciparay.
2. Untuk mengetahui aspek manfaat dan madharat dalam meminjam uang dibayar dengan harga emas secara diangsur di kalangan para pedagang di Pasar Ciparay.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah tentang meminjam uang dibayar dengan harga emas secara diangsur di kalangan para pedagang di Pasar Ciparay.

D. Kerangka Pemikiran

Manusia adalah makhluk yang senantiasa membutuhkan orang lain dalam kehidupan di dunia ini. Pendorongan bagi kebutuhan dan keinginan itu manusia terpaksa melakukan kerja sama dan sering sekali harus mengorbankan sebagian keinginannya, atau mengantarkan menetapkan prioritas dalam melakukan pilihan. Namun ada juga manusia yang sukar mengendalikan keinginannya sehingga ia condong untuk menganiaya baik sesama manusia atau makhluk yang lain (Quraish Shihab, 1995 : 83).

Bentuk kebutuhan yang diharapkan untuk mencukupi kebutuhan hidup ini melibatkan antara hak dan kewajiban atau antara komunitas dengan individu. Islam telah mengatur hubungan ini melalui tatanan hukum muamalah, yang meliputi pencukupan tingkat kebutuhan dan kesejahteraan primer, sekunder dan tertier hal ini disimbolkan dalam al-Qur'an dengan konsep tolong menolong dalam kebaikan yang didasari dengan keimanan, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al-Maidah ayat 2 :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”. (Soenarjo dkk., 1994 : 157).

Ayat menunjuk bahwa konsep *ta'awanu 'ala al-birri wa al-taqwa*, merupakan salah satu keadilan serta pemeratan taraf kesejahteraan kehidupan dalam masyarakat, di samping memberikan daya gerak terhadap para pelaku ekonomi untuk mewujudkan dan menciptakan gerak, baik dalam bentuk kerjasama atau pendistribusian harta yang lebih jelas bagi kepentingan sosial.

Konsep *ta'awanu 'ala al-birri wa al-tawqa* juga mencakup aspek material, yang sangat dibutuhkan oleh orang yang kurang mampu untuk meminta pertolongan kepada orang kaya. Aspek material ini antara lain memberikan sebagian harta kepada orang miskin sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al-Dzariyat ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang minta dan orang yang miskin yang tidak mendapat bahagia”. (Soenarjo, dkk., 1994 : 859)

Penjelasan ayat menunjuk bahwa hak orang miskin bukan hanya sebahagian dari harta orang kaya, tetapi juga untuk menghilangkan kesusahan dan kemudahan mereka mengembangkan usaha melalui pinjaman. Rasulullah SAW. bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . ص.م : مَنْ نَفَّسَ عَنِ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ
كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ . . .

(Ibnu Hajar al-Asqalani, t.t., : 301 – 302)

“Dari Abu Hurairah. Ia berkata : telah bersabda Rasulullah SAW. : Barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim lepaskan-dia daripada satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan akhirat. ...” (HR. Muslim). (A. Hassan, 1995 :718).

Hadits di atas menerangkan bahwa melepaskan kesusahan orang miskin merupakan perbuatan yang disenangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Bukan untuk mengambil keuntungan dan bukan pula suatu cara untuk mengeksploitir, hal ini berhubungan dengan utang piutang.

Utang piutang adalah *al-Dain* (jamaknya *al-Duyun*) dan *al-Qordh*. Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*. (Ghufron A. Mas’adi, 2002 : 169).

Menurut Hendi Suhendi (2002:92). Utang piutang/pinjam meminjam adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain dengan tanpa ganti.

Adapun rukun pinjam meminjam/ hutang piutang adalah sebagai berikut :

1. Kalimat mengutangkan (lafazh),. Seperti seseorang berkata; “saya utangkan benda ini kepada kamu” dan menerima, berkata; “saya mengaku berutang benda atau barang kepada kamu”, adapun syarat bendanya ialah sama dengan syarat benda-benda dalam jual beli.

2. *Mu'ir* yaitu orang yang mengutang (berpiutang) dan *musta'mir* yaitu orang menerima utang, syarat bagi *mu'ir* adalah pemilik yang berhak menyerahkannya, sedangkan syarat-syarat bagi *mu'ir* dan *musta'mir* adalah ;
 - a. Baligh, maka batal 'ariyah yang dilakukan anak kecil atau shabiy.
 - b. Berakal, maka batal 'ariyah yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur dan orang gila.
 - c. Orang tersebut tidak dimahjur (dibawah curatelle), maka tidak sah 'ariyah yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah perlindungan (curatelle), seperti pemboros.
3. Benda yang diutangkan, pada rukun ketiga ini disyaratkan dua hal, yaitu:
 - a. bahwa materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah 'ariyah yang materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur, sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi.
 - b. Bahwa pemanfaatan itu dibolehkan, maka batal 'ariyah yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara', seperti meminjam benda-benda najis. (Hendi Suhendi, 2002 : 95)

Utang piutang dalam kehidupan umat manusia adalah sesuatu yang wajar, bahkan merupakan keniscayaan. Bukan saja utang antara manusia, hubungan manusia dengan Allah pun nyaris digambarkan dengan hubungan utang piutang. (M. Quraish Shihab, 1999 : 262)

Penempatan uraian tentang utang piutang setelah anjuran dan larangan, mengandung makna tersendiri. Anjuran bersedekah dan melakukan infak di jalan Allah merupakan pengejawantahan dari rasa kasih sayang yang murni. Selanjutnya, larangan riba merupakan pengejawantahan dari kekejaman dan kekerasan hati. Dengan perintah menulis utang piutang yang dapat memelihara harta dari kehilangan, tercermin keadilan yang didambakan al-Qur'an, sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dengan kekejaman yang diperagakan oleh yang melakukan riba. (M. Quraish Shihab, 1999 : 262)

Riba(*usury* atau *interest*, bhs. Inggris) yang berasal dari bahasa arab ialah tambahan (*ziyadah*, Arab/ *addition*, Inggris), yang berarti tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Definisi riba adalah kelebihan/ tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan, yang diisyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi). (Masjfuk Zuhdi, 1997 : 102).

Riba dalam arti bahasa ialah tambahan, yang dimaksud riba adalah utang piutang atau pinjam meminjam uang atau barang dengan syarat ada pungutan bunganya, status riba ini pada dasarnya banyak merugikan pada pinjaman atau mengutangnya. (Syamsudin al-Dzahabi dan M. Ladzi Saerony, 1992 :111).

Larangan riba ini ditegaskan oleh Allah SWT. dalam Firman-Nya yang terdapat dalam surat ali-Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba yang melipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah, agar kamu mendapat keberuntungan” (Soenarjo, dkk., 1994 : 97).

Cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat keuntungan yang diperoleh sipemilik modal bukan merupakan hasil pekerjaan atau jerih payahnya keuntungan yang didapat dengan mengeksploitir orang lain yang pada dasarnya lebih lemah dari padanya. Praktek semacam ini merugikan pengusaha kecil dan bawah dan sebaliknya menambah kekayaan bagi orang-orang kuat tanpa menanggung resiko apapun (PINBUK Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil .t.t., :10).

Demikian terdapat dua konteks dalam pinjaman dalam konteks *tijarah* (kerja-usaha) dan *ta'awun* (tolong menolong), keduanya harus dipahami secara proporsional. Memungut keuntungan atau manfaat atas pinjaman terhadap orang yang seharusnya di tolong (fakir miskin) inilah praktek riba. (Ghufron A. Mas'adi, 2002 : 156). Pernyataan Hadis Nabi mengenai keharaman riba antara lain :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ . ص . م ، الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنِهِ مِثْلًا
بِمِثْلٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنِهِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَا { رواه

(Ibnu Hajar al-Asqalani, t.t., : 175). { مسلم

“Dari Abu Hurairah, ia berkata : telah. bersabda Rasulullah SAW. : (jual-lah) emas dengan emas harus sama beratnya dan sama (tunainya), dan menjual perak dengan perak harus sama beratnya dan sama (tunainya), barang siapa menambah atau meminta tambah, maka ia itu riba”. (HR.Muslim). (A. Hassan, 1995 : 418).

Riba ada empat macam :

1. *Riba Nasi'ah* (penambahan atas barang kontan lantaran penundaan waktu pembayaran atau penambahan barang kontan atas utang piutang). Dan riba al-Yad ini termasuk dalam katagorinya.
2. *Riba al-Fadhal* (penambahan pada salah satu dari benda yang ditukarkan dalam jual-beli benda ribawi yang sejenis, bukan karena faktor penundaan barang.). Dan riba qardhi adalah penambahan yang waktunya diundur (Ghufron A. Mas'adi, 2002 : 159-161).

Salah satu bentuk muamalah yaitu utang piutang (pinjam meminjam) terjadi di Pasar Ciparay adalah akad utang piutang (pinjam meminjam) uang dibayar dengan

harga emas disebut *riba al-Yad* termasuk di dalam *riba Nasi'ah* dengan menambah yang dipungut sebagai imbalan atas penundaan waktu pembayaran.

Jika dilihat dari segi utang piutang tersebut, bisa mendatangkan madharat yaitu akan terjadinya kerugian pada salah pihak, penghutang, dilihat dari segi harga emas, karena dalam proses transaksi harga emas bisa berubah dari harga semula tanpa dipertimbangkan. Oleh karena itu, apabila transaksi tersebut merugikan salah satu pihak, dapat digolongkan kepada akad ikrah dan gharar, karena dalam proses transaksi tanpa diperhatikan kelebihan ketika meminjam uang dihargai dengan emas karena harga emas bisa naik dan turun. Sementara dalam aturan hukum Islam suatu benda yang akan dipinjam (dihutang) harus jelas dari kesepakatan karena bisa menimbulkan riba.

Aspek riba dalam utang piutang sangat erat hubungan dengan akad oleh karena itu, utang piutang yang dilakukan waktu perjanjian harus baik dan menguntungkan kedua belah pihak jika akad yang dilakukan melanggar ketentuan syara' maka tidak sah dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa :

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ الصِّحَّةُ إِلَّا مَا بَطَلَهُ الشَّرْعُ

“Hukum pokok di dalam aqad dan syarat-syaratnya adalah sah, kecuali ada sesuatu yang dibatalkan atau dilarang oleh Allah”. (A.Djazuli, 1997 : 51).

Kaidah di atas menjelaskan bahwa akad yang asalnya sah bisa menjadi batal, karena ada kecurangan-kecurangan yang dilarang oleh syara' begitu pula utang piutang yang hukum asalnya sah bisa menjadi haram, karena di dalam utang piutang

tersebut terdapat riba yang jelas-jelas ada dalil yang mengharamkan oleh karena itu muncul kaidah fiqh sebagai berikut :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya” (Muchlis Usman, 1999 :119).

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Menentukan Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode untuk mendeskripsikan tentang meminjam uang dibayar dengan harga emas di Pasar Ciparay Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

2. Menentukan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian adalah data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan :

- a. Proses akad meminjam uang dibayar dengan harga emas secara diangsur di kalangan para pedagang di Pasar Ciparay.
- b. Aspek manfaat dan madharat dalam meminjam uang dibayar dengan harga emas secara diangsur di kalangan para pedagang di Pasar Ciparay.
- c. Tinjauan Fiqh Muamalah tentang meminjam uang dibayar dengan harga emas secara diangsur di kalangan para pedagang di Pasar Ciparay.

3. Menentukan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer, dalam penelitian ini adalah para pelaku utang piutang dan petugas bank keliling.
- b. Sumber data sekunder, yaitu bagian-bagian tertentu dari buku dan artikel ilmiah berkaitan dengan permasalahan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Teknik observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung kepada para pelaku utang yaitu pedagang dan petugas bank keliling.
- b. Teknik wawancara, yaitu wawancara langsung kepada para pengutang dan petugas bank keliling
- c. Teknik studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data melalui referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, oleh penulis dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaannya, analisis dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran; dan

- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG